

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1962
TENTANG
PERBANTUAN KOMPONEN SIPIL PADA GUBERNUR MILITER MANDALA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PENGUASA
PERANG TERTINGGI.

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka politik konfrontasi dengan fihak Belanda untuk membebaskan Irian Barat dianggap perlu untuk mempekerjakan /memperbantukan komponen sipil pada Gubernur Militer Mandala;
2. bahwa mengingat tugas Yang istimewa yang dibebankan pada Komponen sipil tersebut, perlu diadakan ketentuan-ketentuan khusus mengenai perbantuan komponen sipil pada Gubernur Militer Mandala;

Mengingat:

1. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959, No. 3 tahun 1960, No. 353 tahun 1960, No. 175 tahun 1962 dan No. 176 tahun 1962;
2. Pasal 24 berhubungan dengan pasal 36 Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 52 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 170 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2113) berhubungan dengan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
3. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No.1/Plm.Bs tahun 1962 tentang Pembentukan Komando Mandala;
4. Keputusan Penguasa Perang Tertinggi No. 10/Peperti tahun 1962 tentang Pengangkatan Panglima Mandala selaku Penguasa Perang Daerah Militer Mandala;
5. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1959 tentang Pangkat-pangkat militer khusus, tituler dan kehormatan;
6. Instruksi Penguasa Perang Tertinggi No.4/Peperti tahun 1962;

Memutuskan :

Menetapkan;

Peraturan tentang Perbantuan Komponen Sipil pada Gubernur Militer Mandala.

Pasal 1.

Dalam rangka pembebasan Irian Barat dengan persetujuan atau atas permintaan Gubernur Militer Mandala pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai dapat memperbantukan pegawai-pegawai pada Gubernur Militer Mandala.

Pasal 2.

Bagi pegawai yang dimaksud dalam pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan kepegawaian sebagaimana ditetapkan dalam Per-

Pasal 3.

- (1) Selama waktu diperbantukan pegawai yang bersangkutan tetap menerima penghasilan-penghasilan menurut peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pegawai itu berkeluarga, maka penghasilan tersebut dalam ayat (1) diatas diterimakan kepada keluarganya.
- (3) Selama waktu diperbantukan, pegawai tetap berhak atas kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat menurut peraturan yang berlaku.
- (4) Kepada keluarga yang ditinggalkan disamping pembagian bahan keperluan hidup sehari-hari menurut peraturan yang berlaku, diberikan pembagian istimewa bahan keperluan hidup sehari-hari, Yang akan diatur oleh Wakil Menteri Pertama Urusan Distribusi.
- (5) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) sampai dengan (4) diatas dilaksanakan oleh pejabat yang berhak mengangkat dan memperhentikan pegawai.
- (6) Kenaikan pangkat diluar formasi hanya dapat dilakukan atas usul Gubernur Militer Mandala.

Pasal 4.

Perjalanan dari tempat kedudukan yang lama ketempat kedudukan baru dan sebaliknya diatur oleh Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat.

Pasal 5.

- (1) Kepada pegawai yang menurut ketentuan Gubernur Militer Mandala memerlukan pangkat militer, selama diperbantukan dapat diberikan pangkat militer tituler yang sepadan dengan jabatan yang dipangkunya.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang pemberian pangkat militer tituler berlaku untuk mereka.

Pasal 6.

- (1) Kecuali penghasilan menurut pasal 3 ayat (1) Peraturan ini, kepada pegawai tersebut dalam pasal 1 diatas diberikan makan dan penginapan dengan cuma-cuma dan uang saku yang diatur oleh Gubernur Militer Mandala.
- (2) Dengan menyimpang dari peraturan tentang biaya perjalanan dinas dalam negeri menurut peraturan yang berlaku, oleh Gubernur Militer Mandala ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai perjalanan jabatan bagi

pegawai tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini.

Pasal 7.

Dalam hal pegawai mendapat cacad badan disebabkan oleh dan dalam menjalankan kewajibannya jabatan sehingga ia tidak dapat bekerja lagi, kepadanya dapat diberikan tunjangan cacad menurut peraturan yang berlaku, disamping penghasilan yang diterimanya menurut peraturan pensiun dan/atau tunjangan yang berlaku,

Pasal 8.

- (1) Dalam hal pegawai tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini meninggal dunia disebabkan oleh dan dalam ia menjalankan tugas kewajiban, kepadanya dapat diberikan kenaikan pangkat secara anumerta oleh Gubernur Militer Mandala. Pangkat anumerta ini dijadikan dasar untuk perhitungan tunjangan kematian, pensiun janda, tunjangan yatim/piatu dan/atau tunjangan-tunjangan lain menurut peraturan yang berlaku.
- (2) Kepada ahli waris dari pada pegawai termaksud ayat (1) diberikan uang duka sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) disamping tunjangan-tunjangan menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 9.

Setelah masa perbantuan berakhir, pegawai yang bersangkutan ditempatkan kembali pada kedudukan semula dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat (3) dan (6) peraturan ini.

Pasal 10.

Semua peraturan-peraturan/ketentuan yang khusus mengatur tentang perbantuan komponen sipil pada Gubernur Militer Mandala yang bertentangan dengan peraturan dalam pasal 3 ayat (3) dan (6) peraturan ini.

Pasal 11.

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Peraturan ini diatur oleh Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat.

Pasal 12.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 1952
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan
Parang Republik Indonesia selaku
Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 1962
Sekretaris Negara,

MOHD, ICHSAN

PENJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
No. 7/PEPERTI TAHUN 1962
tentang
PERBANTUAN KOMPONEN SIPIL PADA GUBERNUR
MILITER MANDALA.

UMUM.

Dalam rangka politik konfrontasi dengan fihak Belanda untuk membebaskan Irian Barat dianggap perlu untuk memperbantukan komponen sipil pada Gubernur Militer Mandala.

Yang dimaksudkan dengan komponen sipil disini ialah semua tenaga non militer yang diperbantukan pada Gubernur Militer Mandala sebagaimana dimaksud oleh Instruksi Penguasa Perang Tertinggi No. 4 tahun 1962. Komponen sipil dalam peraturan ini disebut pegawai yang meliputi baik dari instansi pemerintah maupun dari perusahaan negara.

Karena pegawai yang diperbantukan ini mempunyai tugas yang istimewa dan menjadi pelopor dari pegawai dalam perjuangan untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan asing maka sudah sewajarnya jika pegawai tersebut mendapat perlakuan yang sedemikian, sehingga dengan rasa tenang dapat melakukan tugasnya dan meninggalkan keluarganya, oleh karenanya perlu diadakan peraturan khusus dengan menyimpang dari peraturan detasering yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan diatas diusahakan :

- a. hak atas kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala dijamin;
- b. penghasilan sebagai pegawai tetap diterima;
- c. disamping pembinaan bahan makanan menurut peraturan yang berlaku kepada keluarga yang ditinggalkan diberi pembagian istimewa.

Selain penghasilan diatas, kepada pegawai yang bersangkutan

diberikan penginapan, makan dengan cuma-cuma dan uang saku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Perbantuan ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai dari instansi/perusahaan dimana pegawai itu bekerja.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Ayat-ayat (1), (2), (3), cukup jelas.

Maksud ayat ini ialah agar supaya pegawai jangan sampai dirugikan dalam hak-haknya.

Ayat (4): Pembagian istimewa menurut ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan agar supaya pegawai dengan tenang dapat meninggalkan keluaranya.

Ayat (5): Instansi/perusahaan dimana pegawai yang bersangkutan bekerja bertanggung jawab sepenuhnya tentang terjadinya hak-hak pegawai dengan keluarganya.

Ayat (6) : Karena selama diperbantukan Gubernur Militer Mandala yang mengetahui kecakapan pegawai yang bersangkutan, maka atas usul Gubernur Militer Mandala tersebut kenaikan pangkat pegawai dapat pula dilaksanakan oleh pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai yang jika perlu diluar formasi.

Pasal 4.

Perjalanan ketempat kedudukan baru dan sebaliknya menjadi tanggung jawab Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat dan diatur menyimpang dari peraturan perjalanan pindah yang berlaku.

Pasal 5.

Ayat (1): Menurut pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1959 Menteri menetapkan pejabat yang untuk kepentingan jabatannya dalam rangka keadaan bahaya dan pertahanan Negara memerlukan pangkat militer.

Dalam hal ini diadakan penyimpangan dan wewenang tersebut diserahkan kepada Gubernur Militer Mandala.

Ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 6.

Ayat (1) : Ketentuan ini diadakan untuk menjamin keutuhan penghasilan pegawai. Uang saku ditentukan dengan mengingat kedudukan pegawai menurut golongan yang bersangkutan dan jam bekerja pegawai yang terbatas dan ketentuan-ketentuan mengenai detasering.

Ayat (2) : Kepada Gubernur Militer Mandala diberi wewenang untuk mengadakan peraturan perjalanan jabatan bagi pegawai yang diperbantukan dengan mengingat kedudukan/golongannya.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Ayat (1) : Pangkat secara anumerta yang diberikan ialah pangkat sipil setingkat lebih tinggi dan diusahakan sedemikian sehingga pangkat tersebut dapat diterima pada waktu pemakaman pegawai yang bersangkutan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1962/30; TLN NO. 2446